



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan penemuan kasus virus pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Pada awalnya virus ini diidentifikasi dengan nama Phenumonia Wuhan (2019-novel coronavirus/NCov) yang selanjutnya berganti menjadi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) (SARS-CoV-2). Media elektronik maupun media cetak pun gencar memberitakan penyebaran virus ini yang sudah terjadi lintas negara termasuk di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus ini mengakibatkan radang pada organ pernafasan yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan kematian. Walaupun tingkat resiko kematiannya tidak tinggi seperti MERS dan SARS pada pasien dengan kekebalan tubuh (imunitas) yang baik, tetapi apabila terjangkit pada pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid) dapat berakibat fatal dan memperburuk sistem imunitas yang dapat berujung pada kematian. Yang menjadi kekhawatiran adalah pola penyebarannya yang begitu cepat melalui butiran air liur dikhawatirkan apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dapat menyebar dengan luas. Kota Administrasi Jakarta Pusat

merupakan pusat dari jantung Ibukota Negara Indonesia, dimana terdapat gedung pemerintah pusat, kedutaan besar, pusat perkantoran, perbelanjaan dan perdagangan dari skala nasional sampai dengan skala internasional. Dengan semua fasilitas yang ada, tingginya mobilitas masyarakat menjadi potensi besar terhadap penyebaran kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Jika tidak ditangani dengan benar dapat mengakibatkan penanganan pasien tidak terkendali dan akhirnya sistem penanganan medis pemerintah menjadi lumpuh.

Menurut data Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Jakarta Pusat pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Pada bulan Desember 2020 tercatat 25.749 kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dengan 1.598 merupakan kasus aktif (KA) dan pada akhir Januari 2021 mencapai 26.940 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dengan 2.505 KA. Ini berarti terjadi peningkatan kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) sebanyak 1.191 dan 907 KA hanya dalam periode 1 (satu) bulan. Kemudian pada awal bulan Februari 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan arahan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*).¹

¹ Laporan Bulanan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagai dasar pelaksanaan PPKM Mikro di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan visi Provinsi DKI Jakarta, yaitu: “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Salah satu upaya untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang.

Dalam undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa:

“Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Dimana susunan pemerintahan sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan”.

Dalam pengelolaan data yang sangat kompleks untuk pengendalian dan penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dibutuhkan manajemen sistem informasi untuk membantu. Pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai sangat mempengaruhi proses pelaksanaan penangananan yang efisien dan tepat. Ini dapat dimungkinkan jika didukung oleh ketersediaan data yang baik.

Dalam rangka penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sistem informasi penanganan berbasis web yang dapat diakses melalui halaman web <https://www.corona.jakarta.go.id> maupun aplikasi berbasis *android* melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dapat diunduh melalui *Google Playstore* maupun *App Store*, yang salah satu didalamnya terdapat aplikasi sistem informasi data kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang terhubung secara langsung dengan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui pengelolaan sistemnya oleh Jakarta Smart City (JSC) dibawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dengan sistem informasi ini diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi, mewujudkan koordinasi internal yang memadai dan menghasilkan informasi posisi kasus harian secara *real time*, serta mendukung implementasi *accrual basis*. Fokus pada sistem ini adalah komputerasi data kasus, capaian vaksinasi dan zonasi kasus dan vaksin.

Dalam rangka penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) berdasarkan pembagian zona dimana masing-masing zona dilakukan pengendalian yang berbeda dan pada periode selama 2 pekan.

Selain sistem penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang terintegrasi pada level Provinsi, hal yang mendasar dan penting dalam penyajian data adalah jalur koordinasi tentang berbagi data dalam lingkup internal Kota antar Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Ini menjadi penting terkait tugas dan fungsi Kota Administrasi. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

“Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur”.

Kota Administrasi Jakarta Pusat terbagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Kelurahan. Diantara fungsi Kota Administrasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) antara lain:

1. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
2. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Melihat fungsi Kota Administrasi di atas adalah fungsi koordinasi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi adalah kebijakan pengelolaan data yang menjadi kewenangan ada pada level Provinsi. Laporan penyajian data kerap menjadi permasalahan lama terkait validitas data administrasi dan lapangan (*de facto*). Ini dikarenakan data yang dimaksud bersifat dari atas ke bawah (*Top-Down*) bukan data verifikasi yang berasal dari bawah ke atas (*Bottom-Up*). Manajemen pengelolaan data inilah yang menjadi kendala, karena masih belum memanfaatkan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi pengelolaan data COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) seperti yang tersedia pada web <https://www.corona.jakarta.go.id> dan aplikasi JAKI memang menampilkan data yang kompleks secara agregat, namun belum memiliki fleksibilitas akses data secara internal karena terkendala regulasi dan kewenangan pada tingkat Kota Administrasi.

Melalui Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat dikembangkan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) sebagai alat bantu untuk melakukan pengelolaan data berdasarkan lokasi khusus kasus (*de-facto*).



Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi SI-COVID

Sumber : pusat.jakarta.go.id/Covid-19/login

Sistem ini diterapkan untuk menjembatani kepentingan akses data bagi para unit Kelurahan untuk dapat cepat mendeteksi KA, capaian vaksinasi dan penentuan zonasi di wilayah masing-masing dan pemberdayaan peran lembaga masyarakat pada tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kemudian terdapat beberapa kendala

atau beberapa masalah berdasarkan basis NIK. Dimana tidak semua NIK itu berdomisili di alamat yang sama pada NIK. Sehingga terjadi proses verifikasi validasi data yang sedikit lambat. Kaitan dari verifikasi dan validasi itu adalah penentuan zona. Lalu terkait dengan penanganan tersebut, bagi para pasien dan keluarga pasien diantaranya dilakukan tracing, testing dan treatment serta pendistribusian bantuan sosial yang dilakukan oleh perangkat kelurahan.

Adapun fungsi dari SI-COVID, yaitu mengidentifikasi kasus secara *de facto*. Artinya peranan SI-COVID disini adalah alat bantu komparasi data. Selain itu, SI-COVID juga memuat informasi terkait dengan gambaran persebaran lokasi pasien yang positif terinfeksi virus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Namun di sisi lain, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat masalah dalam penerapan SI-COVID dalam rangka penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pertama, berdasarkan informasi yang didapat dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat pada periode data 15 Juli 2021 terdapat Kasus Aktif sebesar 4.107 orang. Namun setelah dilakukan penelusuran oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) Kelurahan, banyak ditemukan data dengan NIK tersebut tidak lagi berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kelurahan. Hal tersebut terjadi karena data yang didapat oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat adalah data pasien dengan Kasus Aktif pada layanan kesehatan seperti

Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan lainnya, dimana basis data tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kedua, berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ketika melakukan magang di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, masih lambatnya data Kasus Aktif yang diberikan dari RT dan RW setempat kepada petugas di Kelurahan menjadi salah satu kendala dalam penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ketiga, berdasarkan data yang diakses melalui web Antaranews.com, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma meminta kepada seluruh lurah untuk mengaktifkan dan memperbarui data dalam SI-COVID agar data terintegrasi. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat menilai data yang diberikan tanpa menggunakan SI-COVID sangat berbeda jumlahnya dengan data yang diberikan dan diupdate melalui SI-COVID. Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat masih belum efektif sehingga perlu adanya penerapan Sistem Informasi COVID (SI-COVID) untuk menjadi salah satu kebijakan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Keempat, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, angka kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) mengalami kenaikan, meskipun angka kenaikan tidak begitu signifikan. Tingkat kasus aktif COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dilihat dari ketersediaan fasilitas

dirumah sakit saat ini sudah terisi sekitar 45 persen. Begitu pula di ruang ICU. Ini mengindikasikan kasus aktif COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) mulai meningkat dan perlu dilakukan antisipasi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI COVID (SI COVID) DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT”**.

Penelitian masalah ini merupakan topik yang sangat relevan bagi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Manajemen pengolahan data yang baik akan menghasilkan laporan kasus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang dapat memberikan informasi yang valid dan sesuai fakta dilapangan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dengan cepat dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Informasi COVID (SI COVID) Dalam Rangka Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan SI-COVID dalam upaya penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap akademik dan praktisi sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pengetahuan tentang sistem pengolahan data melalui pengujian secara empiris tentang penerapan manajemen sistem informasi pada kasus penanganan pandemi dalam rangka peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Dunia praktisi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan kualitas penerapan sistem informasi sebagai dasar pengolahan data pada institusinya.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk membantu dalam peningkatan pentingnya sistem informasi dalam kontribusinya untuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyajian data.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka konsep dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data dan pemaknaan atau interpretasi data

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Pusat serta SI-COVID dan hasil analisis mengenai penerapan SI-COVID dalam rangka penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dicoba serta saran yang bisa diimplementasikan untuk peningkatan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

